

**BUPATI MAROS****PROVINSI SULAWESI SELATAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggungjawab, perlu memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sesuai lagi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah-an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
15. Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang masih terikat tradisi yang kuat dan hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri.
16. Desa swakarya adalah suatu wilayah aan dimana adat istiadat mengalami transisi, pengaruh dari luar mulai masuk dan sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual le daerah-daerah lainnya.
17. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya secara optimal, adat istiadat tidak lagi mengikat serta hubungan antar manusia bersifat heterogen.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;

- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Desa;
- b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari :
 - 1. kepala desa;
 - 2. perangkat desa;
 - 3. struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; dan
- c. badan permusyawaratan desa.

BAB III ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;

- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsional;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 6

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 8

Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penggabungan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Keempat
Perangkat Desa

Pragraf 1
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat, meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pemerintah;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- g. bisa bekerjasama baik dan benar dengan kepala desa; dan
- h. bukan keluarga terdekat Kepala Desa (orang tua kandung dan/atau mertua, anak kandung dan/atau menantu, suami/istri dan/atau saudara kandung).

Pragraf 2
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. kepala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota.
 - b. kepala desa atau Tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. tim menetapkan hasil penjaringan dan penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
 - e. Kepala Desa mengkosultasikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi;
 - f. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

Pasal 19

Tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Masa jabatan perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kelima Alat Pembuktian Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 22

Calon Perangkat Desa yang akan diangkat wajib menyerahkan permohonan dengan melampirkan :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- e. foto copy KTP dan/atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. surat pernyataan kesediaan bekerjasama secara baik dan benar dengan kepala desa dalam bingkai penyelenggaraan pemerintah desa;
- i. surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari tokoh adat dan/atau tokoh agama setempat yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
- j. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Keenam Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. terlibat sebagai pengedar dan/atau pengguna narkoba; dan
- n. merangkap jabatan/pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas kedinasan dalam jabatan negeri.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ternyata diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kesembilan Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kesepuluh
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesebelas
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

Bagian Keduabelas
Kesejahteraan Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.

Bagian Ketigabelas
Ketentuan Disiplin Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Dalam hal bepergian, Kepala Desa dan perangkatnya harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. izin tertulis Bupati apabila keluar wilayah Provinsi; dan
 - b. izin tertulis Camat apabila keluar wilayah Kabupaten dalam Provinsi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin kepala desa dan perangkatnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural.
- (2) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.

Bagian Keenambelas
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 38

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 40

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 41

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 42

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 43

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga
Jenis Desa

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan BPD

Pasal 46

- (1) Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Fungsi BPD

Pasal 47

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Hak BPD

Pasal 48

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Paragraf 1
Hak Anggota BPD

Pasal 49

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 50

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kelima
Larangan Anggota BPD

Pasal 51

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keenam
Keanggotaan BPD

Pasal 52

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 53

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Ketentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 3.001 sampai dengan 4.200 jiwa, 7 orang anggota; dan
 - c. lebih dari 4.200 jiwa, 9 orang anggota.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 54

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 56

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (5) Tata cara pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Kesembilan
Pengisian Keanggotaan Antarwaktu BPD

Pasal 59

Pengisian keanggotaan antarwaktu BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 60

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 61

Mekanisme musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- c. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- d. apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, maka pimpinan BPD menunda musyawarah paling lama 1 (satu) jam;
- e. apabila setelah penundaan paling lama 1 (satu) jam peserta musyawarah belum memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, pengambilan keputusan dalam musyawarah dinyatakan sah;
- f. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- g. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- h. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- i. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD; dan
- j. BPD melaksanakan rapat/musyawarah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesebelas Keuangan dan Adminstrasi

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota BPD, menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 63

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 64

- (1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :
 - a. Buku Data Anggota BPD (Model E.1);
 - b. Buku Data Keputusan BPD (Model E.2);
 - c. Buku Data Kegiatan BPD (Model E.3);
 - d. Buku Data Sekretariat BPD (Model E.4); dan
 - e. Buku Ekspedisi (Model E.4.1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Sekretariat BPD

Paragraf 1 Kelengkapan

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban

Pasal 66

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau sarana dan prasarana informasi lainnya.

Bagian Ketigabelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 67

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD.
- (2) Kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat lain.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 68

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas saat ini, dapat diangkat dalam jabatan baru sesuai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sepanjang dinilai cakap, berkinerja baik dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil diangkat kembali sebagai perangkat desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa keanggotaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 29);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 12);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 33);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 09);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MAROS,

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 28 November 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**

ttd

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : **B.HK.HAM.11.213.16**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum di desa dapat melakukan penataan dalam menyelenggarakan pemerintahah.

Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam wilayah kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan berasaskan: (1) rekognisi; (2) subsidiaritas; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; (5) kegotongroyongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) demokrasi; (9) kemandirian; (10) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan; dan (13) keberlanjutan.

Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri. Berkenaan dengan hal itu, pengaturan dalam peraturan daerah ini membuka peluang kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11) partisipatif.

Dalam rangka perwujudan demokrasi di desa diadakan badan permusyawaratan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi”, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas


Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001